



PUTUSAN
Nomor 3347/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1954/PJ/2018, tanggal 16 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT JEMBAYAN MUARABARA, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19 Jalan Untung Suropati Sungai Keledan, Samarinda, Kalimantan Timur 75126, dan beralamat korespondensi di RDTX Tower Lantai 26, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950, yang diwakili oleh Ir. Glnarsa Tandinegara, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-100868.15/2009/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3347/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis yang terhormat agar berkenang menerima seluruh permohonan banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2245/WPJ.19/2015 tanggal 26 November 2015 yang mempertahankan koreksi atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00010/206/09/091/14 tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-100868.15/2009/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2245/WPJ.19/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00010/206/09/091/14 tanggal 29 September 2014 Tahun Pajak 2009 atas nama PT Jembayan Muarabara, NPWP: 01.774.814.6-091.000, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19 Jalan Untung Suropati Sungai Keledan, Samarinda, Kalimantan Timur 75126, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	(Rp)
1	Peredaran Usaha	5.883.556.348.276
2	Harga Pokok Penjualan	2.733.332.768.075
3	Laba Bruto	3.150.223.580.201
4	Biaya Usaha	1.110.198.000.717
5	Penghasilan Netto Dalam Negeri	2.040.025.579.484
6	Penghasilan (Biaya) Dari Luar Usaha	(13.198.279.588)
6	Fasilitas Penanaman Modal Pengurang Pengh. Netto	-
7	Penghasilan Netto	2.026.827.299.896
8	Penyesuaian Fiskal Positif	46.717.364.898
9	Penyesuaian Fiskal Negatif	10.286.115.676
10	Jumlah Penghasilan Netto	2.063.258.549.118
11	Kompensasi Kerugian	-
12	Penghasilan Kena Pajak	2.063.258.549.000
13	PPh Terhutang	577.712.393.720
14	Kredit Pajak	566.737.856.160
15	PPh Yang Kurang (Lebih) bayar	10.974.537.560
16	Sanksi Administrasi	5.267.778.029

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3347/B/PK/Pjk/2018



17	Jumlah PPh yang masih harus Dibayar	16.242.315.589
----	-------------------------------------	----------------

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Mei 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.100868.15/2009/PP/M.VIIIB Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.100868.15/2009/PP/M.VIIIB Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:



- 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa *a quo*;
- 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2245/WPJ.19/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00010/206/09/091/14 tanggal 29 September 2014 Tahun Pajak 2009, atas nama: PT Jembayan Muarabara, NPWP 01.774.814.6-091.000, beralamat Ruko Mahakam Square Blok B No. 17-19, Jalan Untung Suropati Sungai Keledan, Samarinda, Kalimantan Timur 75126, atas sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2245/WPJ.19/2015 tanggal 26 November 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00010/206/09/091/14 tanggal 29 September 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.774.814.6-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp16.242.315.589,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

- Koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp 94.400.481.614,00;
- Koreksi atas *Management Service Fee* (Jasa Marketing Consultant) sebesar Rp110.773.193.171,00;
- Koreksi atas *Technical & Corporate Service Fee* Rp81.954.388.000,00;
- Koreksi atas *Profit Sharing Production* sebesar Rp.38.253.377.979,00;
- Koreksi atas *Coal Selling Commission* sebesar Rp89.986.580.850,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti Para pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* lebih mengedepankan pada asas kebenaran materiil yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3347/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp16.242.315.589,00; dengan perincian sebagai berikut:

1	Peredaran Usaha	Rp	5.883.556.348.276
2	Harga Pokok Penjualan	Rp	2.733.332.768.075
3	Laba Bruto	Rp	3.150.223.580.201
4	Biaya Usaha	Rp	1.110.198.000.717
5	Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp	2.040.025.579.484
6	Penghasilan (Biaya) Dari Luar Usaha	Rp	(13.198.279.588)
6	Fasilitas Penanaman Modal Pengurang Pengh. Netto	Rp	-
7	Penghasilan Netto	Rp	2.026.827.299.896
8	Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	46.717.364.898
9	Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp	10.286.115.676
10	Jumlah Penghasilan Netto	Rp	2.063.258.549.118
11	Kompensasi Kerugian	Rp	-
12	Penghasilan Kena Pajak	Rp	2.063.258.549.000
13	PPh Terhutang	Rp	577.712.393.720
14	Kredit Pajak	Rp	566.737.856.160
15	PPh Yang Kurang (Lebih) bayar	Rp	10.974.537.560
16	Sanksi Administrasi	Rp	5.267.778.029
17	Jumlah PPh yang masih harus Dibayar	Rp	16.242.315.589

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3347/B/PK/Pjk/2018



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,
M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3347/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)